PENDAMPINGAN PEMETAAN KARANG BENGANG DI DESA TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

N.G.A.D.A.Kardinal[1], P. Laintarawan[2], dan I.N.H. Juliarthana[3]

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah kebutuhan mutlak dalam tata ruang. RTH berfungsi ekologis, sosial budaya dan estetis. Eksisting di lapangan menunjukkan keberadaan ruang terbuka hijau masih jauh dari kata ideal. Bali memiliki kearifan lokal untuk RTH yang dikenal dengan istilah karang bengang. Karang bengang adalah suatu ruang terbuka hijau (green belt) bersama yang memiliki fungsi sebagai batas wilayah desa adat di Bali. Wujudnya adalah tanah kosong, sawah, kebun atau hutan. Keberadaannya semakin menghilang karena terdesak kebutuhan akan ruang dan tidak terlindungi dari tata ruang modern karena minimnya pemahaman tentang karang bengang tersebut bahkan oleh masyarakat bali sendiri. Kecamatan Tegallalang berdasarkan data tahun 2021 merupakan kecamatan tertinggi di Kabupaten Gianyar yang mengalami alih fungsi lahan pertanian. Tempat wisata dan akomodasi di Kabupaten Gianyar saat ini masih terkonsentrasi di tiga kecamatan, yakni Ubud, Tegalalang, dan Payangan (Ulapan). Sayangnya, karang bengang sebagai suatu kearifan lokal belum menjadi suatu sistem lanskap yang terintegrasi dengan pariwisata Kecamatan Tegallalang. Pengabdian masyarakat Universitas Hindu Indonesia (UNHI) ini bertujuan untuk membantu desa adat dan pemerintah di Desa Tegallalang dalam memetakan karang bengang yang ada di Desa tegallalang dengan menggunakan ArcGIS sehingga hasil peta ini menjadi dasar dalam melakukan perencanaan tata ruang yang tidak mengorbankan kearifan lokal namun diharapkan memiliki sinergi dengan kegiatan pariwisata.

Kata kunci : rth tradisional, karang bengang, pemetaan , desa adat, tegallalang

ABSTRACT

Green open space (RTH) is an absolute necessity in spatial planning. RTH has many functions such as ecologically, socio-culturally and aesthetically. Existing condition up to now shows that the existence of green open space is far from ideal proportions. Previously, Bali has local wisdom for green open space known as karang bengang. Karang bengang is a shared green open space (green belt) that functions as the boundary of traditional villages in Bali. The form is empty land, rice fields, plantation or forests. Its existence is increasingly disappearing due to the need for space and is not protected from modern spatial planning due to the lack of understanding about karang bengang even by the Balinese people themselves. Tegallalang District, based on 2021 data, is the highest sub-district in Gianyar Regency that has experienced conversion of agricultural land. Tourism attractions and accommodation in Gianyar Regency are currently still concentrated in three sub-districts, namely Ubud, Tegallalang, and Payangan (Ulapan). Unfortunately, karang bengang as a local wisdom

[1] *Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik, Universitas Hindu Indonesia , Jalan Sangalangit , Penatih , Kecamatan Denpasar Timur, 80238, Kota Denpasar-Indonesia , diahkardinal@unhi.ac.id*
[2] *Program Studi Teknik Sipil , Teknik, Universiats Hindu Indonesia , Jalan Sangalangit , Penatih , Kecamatan Denpasar Timur, 80238, Kota Denpasar-Indonesia.*
[3] *Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik, Universitas Hindu Indonesia , Jalan Sangalangit , Penatih , Kecamatan Denpasar Timur, 80238, Kota Denpasar-Indonesia*

Submitted: 30 Desember 2023 *Revised: 25 Maret 2024* *Accepted: 12 April 2024*

has not yet become a landscape system that is integrated with Tegallalang sub-district tourism. This community service provided by Universitas Hindu Indonesia (UNHI) aims to help traditional villages and the government in Tegallalang Village in mapping the karang bengang in Tegallalang Village using ArcGIS so that the results of this map become the basis for carrying out spatial planning that does not sacrifice local wisdom but is expected to have synergy with tourism activities.

Keywords: traditional_green open space, karang bengang, mapping, traditional village, tegallalang

1. PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau sangat penting dalam penataan ruang. Menurut Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur pentiang dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat (Dwihatmojo, 2014)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang perkotaan harus mencakup rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah perkotaan. RTH perkotaan terdiri atas RTH publik dan privat, dengan proporsi RTH perkotaan minimal 30%, dengan perincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Angka 30% merupakan ukuran minimum dalam menjamin keseimbangan ekosistem perkotaan, yaitu keseimbangan tata air dan iklim mikro, serta ekosistem lain yang memberikan ketersediaan udara bersih yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut, sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui penyediaan lahan perkotaan secara tipikal (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan).

Kenyataan yang dihadapi, keberadaan ruang terbuka hijau masih belum mencapai proporsi ideal. Kekuatan pasar yang dominan mengubah fungsi lahan, menyebabkan keberadaan ruang terbuka hijau semakin terpinggirkan bahkan fungsi dan manfaatnya terabaikan. Tata Ruang yang seharusnya mampu mengakomodasi nampaknya tidak berdaya menghadapi mekanisme pasar.

Bali sendiri memiliki kearifan lokal untuk ruang terbuka hijau yakni *karang bengang*. Gelebet dalam (Karma, 2018) menyatakan bahwa *karang bengang* merupakan ruang terbuka hijau (*green belt*) milik bersama yang berfungsi sebagai batas desa adat di Bali. Wujud *karang bengang* berupa tanah kosong, sawah, kebun atau hutan (Windia P dalam karma, 2018). Raharja (2011) berpendapat bahwa *karang bengang* merupakan ruang terbuka di luar permukiman. *Karang bengang* merupakan ruang terbuka hijau yang tidak bisa dibangun (Paturusi & Diartika, 2010). Pernyataan bahwa *karang bengang* merupakan ruang terbuka hijau yang tidak bisa dibangun sejalan dengan ruang terbuka hijau yang berbentuk sabuk hijau . Sabuk hijau (*green belt*) merupakan ruang terbuka hijau yang tujuan utamanya membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi kegiatan satu dengan kegiatan lainnya agar tidak saling mengganggu.

Terdapat perbedaan nyata antara ruang terbuka hijau versi modern (*green belt*) dengan *karang bengang* adalah dengan adanya fungsi sebagai batas desa adat yang dimiliki oleh *karang bengang*. Persamaannya sama-sama membatasi aktivitas satu dengan lainnya. Keberadaan *karang bengang* pun sama dengan ruang terbuka hijau versi modern yang semakin menghilang karena terdesak kebutuhan akan ruang. Keberadaannya pun tidak terlindungi dari tata ruang modern karena minimnya pemahaman tentang *karang bengang* tersebut bahkan untuk masyarakat bali sendiri. *Karang bengang* yang seharusnya tidak boleh dibangun tetapi di saat *karang bengang* tersebut

masuk dalam tata ruang ‘modern ‘sebagai kawasan budidaya maka secara legal bisa dimanfaatkan dan pihak desa adat pun karena terbentur ketiadaannya aturan yang mengatur *karang bengang* tidak dapat berbuat apa-apa. Pemanfaatan *karang bengang* sebagai ruang terbangun pun seringkali menimbulkan konflik di masyarakat akibat perbedaan kepentingan, seperti yang terjadi pada karang bengang di perbatasan tegallalang dan sapat (Karma, 2018).

Kecamatan Tegallalang berdasarkan data tahun 2021 merupakan kecamatan tertinggi di Kabupaten Gianyar yang mengalami alih fungsi lahan pertanian seluas 222 hektar. Made Raka (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar) mengatakan bahwa alih fungsi pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah berkembangnya demografi penduduk yang meningkat, sehingga memerlukan lahan atau tempat membangun pemukiman. Perubahan peruntukan lahan juga disebabkan oleh adanya tekanan dari industri atau sektor pariwisata (wirnaya, 2021)

Bali sebagai destinasi wisata terpopuler di Indonesia, tidak didasari pada konsep pembangunan yang komprehensif. Pembangunan yang bertumpu pada budaya dan lingkungan alam, cenderung menggunakan tatanan asli dari bentuk-bentuk tradisional yang secara tradisional hanya dirancang untuk kegiatan masyarakat lokal dan belum dirancang untuk pariwisata. Pembangunan fasilitas wisata yang sporadis telah membebani lanskap fisik yang ada. Konstruksi tersebut kemungkinan mengubah pemandangan tradisional dan lanskap menjadi elemen identitas tradisional sebagai sumber pengembangan pariwisata (Adhika & Putra, 2020).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), termasuk KSPN Ubud sebagai salah satu destinasi unggulan Provinsi Bali. Pada tahun 2019, tercatat sejumlah 61 atraksi wisata di Kabupaten Gianyar, 22 merupakan daya tarik wisata alam, 34 objek wisata budaya, dan 5 objek wisata buatan. Ubud, Tegallalang dan Payangan (Ulapan) merupakan konsentrasi tempat wisata dan akomodasi pariwisata di Kabupaten Gianyar.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat di Desa Tegallalang dalam memetakan *karang bengang* yang ada di Desa Tegallalang sehingga hasil peta ini menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah dalam melakukan perencanaan pariwisata di Desa Tegallang yang tidak mengorbankan kearifan lokal namun diharapkan memiliki sinergi dengan kegiatan pariwisata. Di era perkembangan sekarang ini, ketersediaan peta sudah menjadi suatu hal yang wajib dimiliki, terutama ketika merencanakan secara fisik bangunan di suatu kawasan atau lokasi (Lubis, 2022) .

Desa Tegallalang terdiri atas 5 desa adat yakni Tegallalang, Sapat, Gentong, Abangan dan Kelabang Moding. Pemilihan Desa Tegallalang sebagai lokasi pengabdian karena Desa Tegallalang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi dan pariwisata di kecamatan tegallalang. Sebagai pusat kegiatan, maka alih fungsi lahan banyak terjadi yang mengancam keberadaan karang bengang itu sendiri.

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk menggali informasi keberadaan *karang bengang* di Desa Dinas Tegallalang, maka dilakukan wawancara kepada Ketua MDA Kecamatan Tegallalang, Bendesa Adat Tegallalang, Bendesa Adat Sapat, Bendesa Adat Gentong, Bendesa Adat Kelabang Moding dan Bendesa Adat Abangan. Hasil dari wawancara tersebut dituangkan dalam peta *karang bengang* di masing-masing desa adat dan peta *karang bengang* secara keseluruhan di Desa Dinas Tegallalang. Pemetaan menggunakan aplikasi ArcGIS. Peta dasar sudah disiapkan oleh tim pengabdian.

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan melakukan kegiatan persiapan berupa sosialisasi kepada pihak Desa Dinas Tegallalang, MDA Kecamatan Tegallalang dan juga kepada pihak Bendesa Adat yang dilibatkan. Pemetaan dilakukan bersama-sama oleh tim pengabdian dan bendesa adat . Hasil pemetaan sebelum diserahkan secara final kepada MDA Kecamatan Tegallalang dikonfirmasi kembali kepada seluruh bendesa adat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tegallalang terdiri atas 5 desa *pakraman* yakni Desa *Pakraman* Tegallalang (banjar adat Tegallalang, Triwangsa, Tengah, Penusuan, Gagah, Pejengaji dan Tegal) ; Desa *Pakraman* Sapat (Banjar Adat Sapat) ; Desa *Pakraman* Gentong (Banjar Adat Gentong) ; Desa *Pakraman* Kelabang Moding (Banjar Adat Kelabang Moding) dan Desa *Pakraman* Abangan (Banjar Adat Abangan). Informasi mengenai lokasi dari *karang bengang* dan batas-batasnya didapatkan dari *bendesa* adat diwilayahnya masing-masing serta informasi dari Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Tegallalang. Secara umum pola *karang bengang* di Desa Dinas Tegallalang lokasinya berada diantara Setra-Pura Desa Puseh.

Gambar 3.1. Proses Pendampingan Pembuatan Peta Sebaran *Karang Bengang* di Desa Dinas Tegallalang

Terdapat perbedaan karakter pemanfaatan *karang bengang* di Desa Tegallalang. Pemanfaatan *karang bengang* pada desa *pakraman* yang dilintasi oleh jalur utama kawasan yakni Jalan Raya Tegallalang pemanfaatannya lebih ke perdagangan dan jasa seperti berbagai jenis toko, kuliner dan bank. Karang bengang yang berada di wilayah lebih jauh dari jalan utama cenderung pemanfaatannya untuk fasilitas pariwisata seperti penginapan dan kuliner.

Dari wawancara kepada seluruh *bendesa* adat tersebut, dapat dirangkum dalam data keberadaan *karang bengang* di Desa Dinas Tegallalang seperti pada tabel dibawah.

Tabel 3.1. Luas Karang Bengang

No	Karang Bengang	Luas (m^2)
1	Desa Adat Tegallalang -Pujung (Desa Sebatu) – Pakudui (Desa Kedisan)	11.008
2	Desa Adat Tegallalang-Sapat	50.412
3	Desa Adat Sapat-Gentong	116.391
4	Desa Adat Kelabang Moding- Desa Adat bentuyung (Ubud)	243.503
5	Desa Adat Abangan – Kelabang Moding	18.746
	Total	440.060

Letak dari *karang bengang* di Desa Dinas Tegallalang dapat digambarkan seperti pada gambar 3.2.

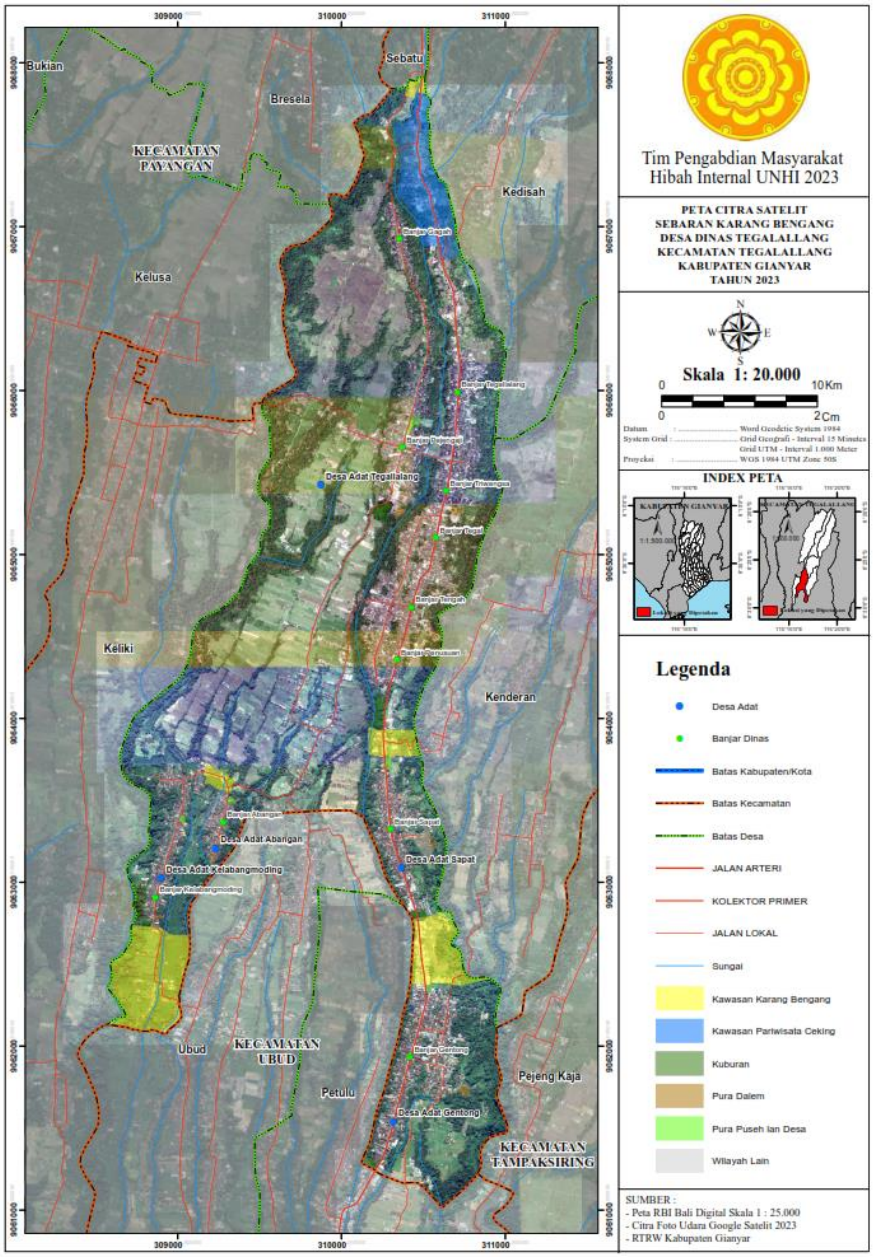

Gambar 3.2. Karang Bengang di Desa Tegallalang

4. KESIMPULAN

Karang bengang Desa Tegallalang terdapat pada perbatasan Desa Adat Tegallalang-Desa Sebatu, Desa Adat Tegallalang-Desa Adat Sapat, Desa Adat Sapat-Desa Adat Gentong, Desa Adat Kelabang Moding-Desa Adat Abangan dan Desa Adat Kelabang Moding-Desa Adat Bentuyung.

Karang bengang yang ada saat ini sudah banyak berubah dengan adanya pemanfaatan dari masyarakat. Pemetaan seperti ini sangat diperlukan karena desa adat tidak memiliki batas desa adat yang jelas.Pemetaan karang bengang bersama bendesa adat di Desa Tegallalang meningkatkan pengetahuan mengenai *karang bengang* sebagai ruang terbuka hijau tradisional bali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua MDA Kecamatan Tegalallang, Bendesa Adat di Wilayah Desa Dinas Tegallalang, Kepala Desa Tegallalang dan seluruh staff, masyarakat Tegallalang, LPPM Universitas Hindu Indonesia, mahasiswa prodi PWK UNHI yang sudah ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adhika, I. M., & Putra, I. D. G. A. D. (2020). REINVIGORATING CULTURAL LANDSCAPES FOR PLANNING CULTURAL TOURISM IN BALI. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, *33*(4spl), 1462–1469. https://doi.org/10.30892/gtg.3

Dwihatmojo, O. R. (2014). *RUANG TERBUKA HIJAU YANG SEMAKIN TERPINGGIRKAN*.

Karma, M. P. (2018). Perkembangan Pemanfaatan Area Karang Bengang Di Antara Desa Pakraman Tegallalang Dan Sapat. *UNDAGI: Jurnal Ilmiah Arsitektur*, *6*(1).

Lubis, F. (2022). Ibm PEMETAAN TOPOGRAFI LAHAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ RABBANIY KECAMATAN PERHENTIANRAJA KABUPATEN KAMPAR-RIAU. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 14–20. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i1.8080

Paturusi, S. A., & Diartika, I. W. (2010). Menuju Kota Hijau, Melalui Kearifan Lokal (Memberdayakan Potensi Terpendam Tri Kahayangan Di Denpasar Sebagai Hijauan Kota Yang Abadi). *Local Wisdom*, *2*(1).

wirnaya. (2021, March 31). Gianyar Hadapi Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian, Tertinggi di Kecamatan Ini . *Bali Post* .

Raharja, M. M., & Mugi, G. (2011). Falsafah dan Konsep Ruang Tradisional Bali. ISI-Denpasar.

Wirnaya. Gianyar Hadapi Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian, Tertinggi Di Kecamatan Ini. Balo Post. Diakses 31 Maret 2023. https://www.balipost.com/news/2021/03/31/183892/Gianyar-Hadapi-Tingginya-Alih-Fungsi...html

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan